

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR : 752 /KPTS/DISDIK/2021
TENTANG**

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI GURU TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL
ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA YANG
MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1 PADA PERGURUAN TINGGI DI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

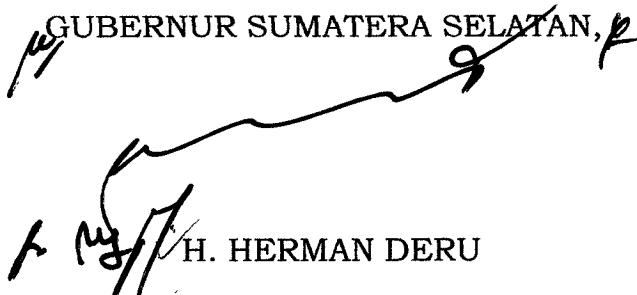
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan wawasan guru di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang Guru yang mengikuti Pendidikan Strata 1 pada beberapa Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Guru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Guru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa yang Mengikuti Program Pendidikan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Kegiatan 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Daerah Sub Kegiatan 1.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan Kode Rekening 5.1.05.05.03.001 Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional RI di Jakarta
4. Menteri Agama RI di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
8. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang di Palembang
9. Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang di Palembang
10. Rektor Universitas Terbuka di Jakarta
11. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Lubuklinggau di Lubuklinggau